



PUTUSAN

Nomor 167/Pid.B/2022/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kab. Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Khoirul Ihwan Bin Kusyairi
2. Tempat lahir : Kediri
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun /15 Januari 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Nambakan RT 03 RW 01 Kec. Ringinrejo
Kab. Kediri
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh Polsek Ringinrejo berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-Kap/05/II/RES.1.11/2022/Reskrim tertanggal 10 Februari 2022;

Terdakwa Khoirul Ihwan Bin Kusyairi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2022 sampai dengan tanggal 2 Maret 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2022 sampai dengan tanggal 11 April 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2022 sampai dengan tanggal 30 April 2022
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2022 sampai dengan tanggal 30 Mei 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 10 Juni 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022

Terdakwa setelah diberitahukan hak-haknya salah satunya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum menyatakan akan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Gpr



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Kediri Nomor 167/Pid.B/2022/PN Gpr tanggal 12 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 167/Pid.B/2022/PN Gpr tanggal 12 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KHOIRUL IHWAN Bin KUSYAIRI telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KHOIRUL IHWAN Bin KUSYAIRI berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) unit mobil Honda Jazz Nopol : E-1126-RU tahun 2018 warna kuning Nosin : L15251246644, Noka: MHRGK5760JJB01939,
 - 1 (satu) kunci /remot kendaraan Honda Jazz
 - STNK kendaraan Honda Jazz
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian mobil honda Jazz antara Heru Kurniawan dengan Khirul Ihwan yang beralamat di Dikembalikan kepada barang bukti tersebut disita yaitu sdr. Heru Kurniawan bin Dawud Aziz yang beralamatkan di Jl. Eko Karyo RT/RW: 003/003 Desa Dondong kecamatan Srengat Kabupaten Blitar.
 - 1 (satu) BPKB kendaraan Honda Jazz an. Mohamad Sholikin Dikembalikan kepada barang bukti tersebut disita yaitu sdr. Puji Rahayu bin alm. Pratikno yang beralamatkan di Jl. Surya RT/RW: 003/001 Desa Sambi Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri.
4. Menetapkan agar terdakwa KHOIRUL IHWAN Bin KUSYAIRI membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Gpr



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan atas perbuatannya Terdakwa merasa menyesal dan bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa Khoirul Ihwan Bin Kusyairi Pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021 sekira jam 12.00 wib atau pada waktu lain masih di bulan Desember atau pada tahun 2021 bertempat di Desa Sambu Kec. Ringinrejo Kab. Kediri, atau pada tempat lain yang masih masuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang memeriksa dan memutus perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan hutang, perbuatan pidana tersebut dilakukan dengan kronologi sebagai berikut :

Pada awalnya Terdakwa Khoirul Ihwan bin Kusyairi menghubungi saksi Puji Rahayu melalui telepon dan mengatakan akan melihat mobil Honda Jazz warna kuning yang ada di dalam garasi rumah saksi, selanjutnya saksi memperbolehkan dan kemudian Saksi menelepon Edi Sugiarto untuk membuka pintu garasi, dan kemudian Terdakwa Khoirul Ihwan bin Kusyairi menanyakan kunci mobil tersebut dan kemudian oleh saksi Edi Sugiarto diambikan kunci mobil tersebut dan diserahkan kepada Terdakwa Khoirul Ihwan bin Kusyairi, lalu Terdakwa Khoirul Ihwan bin Kusyairi mengatakan kepada Edi Sugiarto akan membawa mobil Jazz tersebut untuk dilihatkan kepada calon pembeli. Kemudian pada Hari Selasa tanggal 7 Desember 2021, sekira jam 10.00 wib, saksi Puji Rahayu menelepon Terdakwa Khoirul Ihwan bin Kusyairi dan menanyakan dimana keberadaan mobil Jazz miliknya dan dijawab oleh Terdakwa Khoirul Ihwan bin Kusyairi bahwa mobil Jazz tersebut ada di rumah Terdakwa Khoirul Ihwan bin Kusyairi dan masih menunggu pembeli, selanjutnya saksi Puji Rahayu meminta kepada Terdakwa Khoirul Ihwan bin Kusyairi untuk mengembalikan mobil tersebut akan tetapi oleh Terdakwa Khoirul Ihwan bin Kusyairi tidak segera dikembalikan. Bahwa mobil Jazz warna kuning Nopol E-1126-RU tersebut oleh Terdakwa Khoirul Ihwan bin Kusyairi dijual kepada Heru Kurniawan dan sepakat dengan harga Rp 220.000.000,- (dua ratus dua puluh dua juta



rupiah), setelah dilakukan pengecekan unit kemudian saksi Heru Kurniawan menyerahkan uang DP sebesar Rp 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa Khoirul Ihwan bin Kusyairi dan kekurangannya akan dibayarkan setelah BPKB selesai, kemudian saksi Heru Kurniawan menanyakan dimana surat-suratnya, dan dijawab oleh Terdakwa Khoirul Ihwan bin Kusyairi bahwa surat-suratnya masih dipergunakan untuk proses mutasi dari plat E menjadi plat AG yang diuruskan oleh sdr. Iksan dan kemudian saksi Heru Kurniawan menanyakan kepada sdr. Iksan dan benar jawab sdr. Iksan bahwa dia yang mengurus surat-suratnya. Bahwa selang 2 (dua) hari kemudian Terdakwa Khoirul Ihwan bin Kusyairi meminta kepada saksi Heru Kurniawan untuk menambah DP agar genap Rp 200.000.000,- dan selanjutnya saksi Heru Kurniawan mentransfer uang Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk tambahan DP. Bahwa uang hasil penjualan mobil Jazz tersebut dipergunakan oleh Terdakwa Khoirul Ihwan bin Kusyairi untuk Treding atau jual beli saham di aplikasi Quotex sampai habis.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 378 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Khoirul Ihwan Bin Kusyairi Pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021 sekira jam 12.00 wib atau pada waktu lain masih di bulan Desember atau pada tahun 2021 bertemat di Desa Sambi Kec. Ringinrejo Kab. Kediri, atau pada tempat lain yang masih masuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang memeriksa dan memutus perkara ini atau pada tempat lain yang masih masuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang memeriksa dan memutus perkara ini, melakukan tindak pidana *Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain Yang ada dalam kuasanya bukan karena kejahatan*, perbuatan pidana tersebut dilakukan dengan kronologi sebagai berikut :

Pada awalnya Terdakwa Khoirul Ihwan bin Kusyairi menghubungi saksi Puji Rahayu melalui telepon dan mengatakan akan melihat mobil Honda Jazz warna kuning yang ada di dalam garasi rumah saksi, selanjutnya saksi memperbolehkan dan kemudian Saksi menelepon Edi Sugiarto untuk membuka pintu garasi, dan kemudian Terdakwa Khoirul Ihwan bin Kusyairi menanyakan kunci mobil tersebut dan kemudian oleh saksi Edi Sugiarto diambilkan kunci mobil tersebut dan diserahkan kepada Terdakwa Khoirul Ihwan bin Kusyairi, lalu Terdakwa Khoirul Ihwan bin Kusyairi mengatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Edi Sugiarto akan membawa mobil Jazz tersebut untuk dilihatkan kepada calon pembeli. Kemudian pada Hari Selasa tanggal 7 Desember 2021, sekira jam 10.00 wib, saksi Puji Rahayu menelepon Terdakwa Khoirul Ihwan bin Kusyairi dan menanyakan dimana keberadaan mobil Jazz miliknya dan dijawab oleh Terdakwa Khoirul Ihwan bin Kusyairi bahwa mobil Jazz tersebut ada di rumah Terdakwa Khoirul Ihwan bin Kusyairi dan masih menunggu pembeli, selanjutnya saksi Puji Rahayu meminta kepada Terdakwa Khoirul Ihwan bin Kusyairi untuk mengembalikan mobil tersebut akan tetapi oleh Terdakwa Khoirul Ihwan bin Kusyairi tidak segera dikembalikan. Bahwa mobil Jazz warna kuning Nopol E-1126-RU tersebut oleh Terdakwa Khoirul Ihwan bin Kusyairi dijual kepada Heru Kurniawan dan sepakat dengan harga Rp 220.000.000,- (dua ratus dua puluh dua juta rupiah), setelah dilakukan pengecekan unit kemudian saksi Heru Kurniawan menyerahkan uang DP sebesar Rp 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa Khoirul Ihwan bin Kusyairi dan kekurangannya akan dibayarkan setelah BPKB selesai, kemudian saksi Heru Kurniawan menanyakan dimana surat-suratnya, dan dijawab oleh Terdakwa Khoirul Ihwan bin Kusyairi bahwa surat-suratnya masih dipergunakan untuk proses mutasi dari plat E menjadi plat AG yang diuruskan oleh sdr. Iksan dan kemudian saksi Heru Kurniawan menanyakan kepada sdr. Iksan dan benar jawab sdr. Iksan bahwa dia yang mengurus surat-suratnya. Bahwa selang 2 (dua) hari kemudian Terdakwa Khoirul Ihwan bin Kusyairi meminta kepada saksi Heru Kurniawan untuk menambah DP agar genap Rp 200.000.000,- dan selanjutnya saksi Heru Kurniawan mentransfer uang Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk tambahan DP. Bahwa uang hasil penjualan mobil Jazz tersebut dipergunakan oleh Terdakwa Khoirul Ihwan bin Kusyairi untuk Treding atau jual beli saham di aplikasi Quotex sampai habis.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 372 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan eksepsi/keberatan terhadap Surat Dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. PUJI RAHAYAU BIN LAM. PRATIKNO dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Puji kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa awalnya sekitar tanggal 6 Desember 2021, sekira jam 12.00 wib, pada saat itu saksi Puji berada di Ponorogo, dan kemudian saksi Puji di hubungi oleh Terdakwa melalui telepon dan Terdakwa mengatakan akan melihat mobil Honda Jazz warna kuning milik saksi Puji yang berada di rumah saksi Puji
- Bahwa saksi Puji kemudian menghubungi saksi Edi yang menjaga rumah saksi Puji untuk membukakan garasi karena Terdakwa bermaksud akan melihat mobil Honda Jazz warna kuning milik saksi Puji
- Bahwa kemudian Terdakwa meminta ijin kepada saksi Puji untuk membawa mobil Honda Jazz tersebut dengan tujuan akan diperlihatkan kepada orang yang akan berminat membelinya
- Bahwa kemudian saksi Puji memerintahkan saksi Edi untuk memberikan kunci kontak mobil Honda Jazz kepada Terdakwa dan membolehkan Terdakwa membawa mobil tersebut untuk di perlihatkan kepada orang yang akan membelinya.
- Bahwa saksi Puji berkenan menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa untuk diperlihatkan kepada orang yang berminat membelinya karena saksi Puji sudah sangat percaya dengan Terdakwa dan memang sering saksi Puji menyuruh Terdakwa untuk menjualkan mobil dan membantu keperluan lain.
- Bahwa Terdakwa pernah ikut saksi Puji sebagai orang yang dapat disuruh-suruh oleh saksi Puji dan juga termasuk untuk menjualkan mobil-mobil milik saksi Puji
- Bahwa mobil Honda Jazz tersebut dengan Nomor Polisi/plat : E 1126 RU An. Nurwasih alamat Jawa Barat, warna kuning mutiara
- Bahwa mobil Honda Jazz tersebut diperoleh saksi Puji yaitu membelinya dari temannya di Tulungagung dengan harga Rp 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah)
- Bahwa keesokan harinya saksi Puji menghubungi Terdakwa dan menanyakan tentang mobil Jazz miliknya yang masih dibawa oleh Terdakwa, dan oleh Terdakwa dijawab mobil jazz tersebut masih berada di rumah Terdakwa dan masih menunggu pembeli
- Bahwa saksi Puji kemudian meminta kepada Terdakwa untuk mengembalikan mobil Honda Jazz tersebut

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ternyata mobil Honda Jazz milik saya sudah laku dijual oleh Terdakwa dan pada saat itu posisi mobil sudah berada di sebuah showroo di Desa Dandong Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar.
- Bahwa setelah saksi Puji cek ke Terdakwa ternyata benar mobil tersebut sudah laku dijual Terdakwa ke saksi Heru di showroom Blitar dengan harga Rp 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah)
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut tidak pernah diberikan kepada saksi Puji oleh Terdakwa dikarenakan sudah dihabiskan oleh Terdakwa untuk main Trading
- Bahwa Terdakwa selain tidak menyerahkan hasil penjualan mobil Honda Jazz juga pernah tidak menyerahkan hasil penjualan mobil Rush dan Terios seharga keduanya Rp 320.000.000,- (tiga ratus duapuluh juta rupiah)
- Bahwa Terdakwa pernah berjanji kepada saksi Puji untuk mengembalikan uang hasil penjualan mobil-mobil milik saksi Puji akan tetapi tidak juga dikembalikan
- Bahwa saksi Puji pernah meminta Akta Pembagian Harta milik orang tua Terdakwa yang rencananya akan dijadikan jaminan pinjaman uang dan uang pinjaman tersebut akan digunakan sebagai ganti uang hasil penjualan mobil-mobil yang tidak diserahkan kepada saksi Puji oleh Terdakwa.
- Bahwa sampai dengan sekarang surat berupa akta pembagian harta tersebut masih dibawa oleh saksi Puji sebagai jaminan untuk pengembalian uang hasil penjualan mobil milik saksi Puji
- Bahwa saksi Puji pernah menyuruh Terdakwa untuk mengurus mutasi mobil Honda Jazz kepada sdr. Ehsan termasuk juga untuk menyerahkan biayanya akan tetapi lama tidak selesai
- Bahwa saksi Puji menanganyakan kepada saksi Ehsan terkait pengurusan Mutasi mobil Honda Jazz dan dijawab oleh saksi Ehsan bahwa BPKB mobil Honda Jazz sudah dipegang saksi Ehsan akan tetapi biayanya belum diterima oleh saksi Ehsan dari Terdakwa
- Bahwa saksi Puji menyuruh saksi Ehsan untuk mengurus mutasi dan balik nama mobil Honda Jazz dengan nama baru yaitu Mohamad Sholikin
- Bahwa maksud saksi Puji agar membalik namakan mobil Jazz ke atas nama Mohamad Sholikin adalah untuk menghindari pengenaan pajak progresif

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BPKB baru atas mobil Honda Jazz telah disita penyidik dari saksi Puji
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagian benar dan sebagian lagi salah;

2. EDI SUGIARTO BIN HERU PURNOMO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Edi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa saksi Edi pada hari Sening tanggal 6 Desember 2021 sekira jam 14.00 wib pernah dihubungi oleh saksi Puji yang sedang di Ponorogo untuk membukakan pintu garasi dan mau ada orang yang mau melihat dan berminat membeli
- Bahwa kemudian datang Terdakwa sendiri dan kemudian saksi Edi bukakan pintu garasi, Terdakwa kemudian menanyakan kunci mobil Honda Jazz dan kemudian saksi Edi ambilkan kunci kontaknya berserta STNK mobil tersebut ada di gantungan kunci yang menyatu dengan kunci kontaknya
- Bahwa Terdakwa bilang kepada saksi Edi jika ada orang yang mau melihat mobil honda Jazz tersebut dan berminat membelinya
- Bahwa mobil Honda Jazz tersebut kemudian dibawa oleh Terdakwa dan kemudian saksi Edi kembali ke Toko
- Bahwa mobil Honda Jazz warna kuning tersebut adalah milik saksi Puji
- Bahwa saksi mendengar dari saksi Puji kalau mobil honda Jazz tersebut sudah laku dijual Terdakwa tetapi Terdakwa tidak memberitahunya kepada saksi Puji dan tidak menyerahkan hasil penjualannya
- Bahwa saksi mendengar kalau mobil honda Jazz tersebut posisinya di tempat pembeli di Blitar
- Bahwa saksi Puji memang sering jual beli mobil dan juga sering menyuruh Terdakwa untuk menjualkannya
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. HERU KURNIAWAN BIN DAWUD AZIZ dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Heru kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya saksi Heru di sekitar bulan Desember 2021 mendapatkan informasi dari temannya kalau ada dijual mobil Honda Jazz warna kuning mutiara
- Bahwa saksi Heru kemudian menuju ke rumah Terdakwa yang menawarkan mobil Honda Jazz di Ringinrejo
- Setelah bertemu dengan Terdakwa kemudian saksi Heru menawar harga mobil Honda Jazz tersebut dan akhirnya terjadi kesepakatan harga yaitu Rp 220.000.000,- (dua ratus duapuluh juta rupiah)
- Bahwa sebelum terjadi kesepakatan harga, saksi Heru menanyakan kepemilikan mobil tersebut kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa dijawab milik Terdakwa sendiri
- Bahwa saksi Heru juga menanyakan kepada Terdakwa terkait surat-surat kendaraan dan dijawab oleh Terdakwa bahwa untuk BPKBnya masih diurus mutasi dari plat E menjadi AG dan yang mengurus adalah saksi Ehsan
- Bahwa Terdakwa menunjukkan STNK mobil Jazz dan mengatakan untuk BPKB masih dalam proses pengurusan mutasi oleh saksi Ehsan
- Bahwa saksi Heru kemudian menelepon saksi Ehsan dan menanyakan menanyakan perihal pengurusan mutasi BPKB mobil Honda Jazz dan dijawab oleh saksi Ehsan bahwa benar proses pengurusan mutasi mobil Honda Jazz masih diuruskan oleh saksi Ehsan
- Bahwa saksi Heru sudah kenal dekat dan baik dengan saksi Ehsan sehingga saksi Heru percaya dan yakin jika mobil Honda Jazz yang akan dibelinya adalah benar milik Terdakwa.
- Bahwa saksi heru setelah terjadi kesepakatan harga langsung memberikan uang kepada Terdakwa Rp 175.000.000,- (seratus tujuh lima juta rupiah) dengan cara transfer kepada Terdakwa
- Bahwa setelah transfer saksi Heru langsung membawa mobil Honda Jazz tersebut dan dibawa ke showroomnya
- Bahwa selang 2 (dua) hari Terdakwa meminta uang tambahan dan minta digenapkan Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kemudian saksi heru mentransfer melalui mBanking sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
- Bahwa keesokan harinya saksi Heru meminta Terdakwa untuk datang ke Showroom untuk menanda tangani kwitansi pembelian diatas materai
- Bahwa untuk pelunasan pembayaran pembelian mobil Honda Jazz kepada Terdakwa akan dilunasi setelah BPKB jadi

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Heru tidak mengetahui bahwa ternyata mobil yang sebelumnya diakui milik Terdakwa ternyata milik saksi Puji, dan saksi Heru juga tidak kenal saksi Puji
- Bahwa saksi heru pernah menemui orang tua Terdakwa untuk mengganti uang yang sudah diterima Terdakwa dari saksi Heru sebagai pembayaran atas pembelian mobil Honda Jazz, akan tetapi dijawab oleh orang tua Terdakwa bahwa mereka sudah pernah menyelesaikannya dengan saksi Puji dengan menyerahkan Akta/surat tanah kepada saksi Puji sebagai jaminan penggantian mobil Jazz tersebut
- Bahwa saksi heru juga melaporkan Terdakwa ke Polres Blitar terkait penipuan yang dilakukan Terdakwa dengan menawarkan mobil Honda Jazz yang ternyata milik orang lain
- Bahwa harga pasaran mobil Honda Jazz RS tahun 2018 adalah berkisar antara Rp 215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah) sampai dengan Rp 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah)
- Bahwa saksi Heru membeli mobil Honda Jazz tersebut adalah berdasarkan masih dalam kisaran harga pasaran yang pada saat itu berlaku
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

4. MUHAMMAD EHSAN ALS KIJO BIN ALM. MUNAJAM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Ehsan kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa saksi Ehsan pernah dimintai tolong oleh Terdakwa untuk menguruskan mutasi surat-surat mobil Jazz
- Bahwa sekitar bulan Desember 2021 Terdakwa pernah menyerahkan berkas mobil Honda Jazz Nopol E 1126 RU
- Bahwa saksi Ehsan mengetahui bahwa mobil Honda Jazz yang diuruskan surat-suratnya tersebut adalah milik saksi Puji karena saksi ehsan tahu bahwa Terdakwa adalah pembantu dari saksi Puji, dan saksi Puji juga pernah bercerita bahwa mobil tersebut adalah miliknya
- Bahwa saksi Ehsan pernah ditelepon oleh orang yang bernama saksi heru dari Blitar dan bertanya kepada saksi Ehsan apa betul yang mengurus surat mutasi mobil Honda Jazz tahun 2018 Nopol E 1126 RU warna kuning atas nama Nurwasih alamat Jawa Barat adalah saksi Ehsan, dan

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Gpr



dijawab oleh saksi Ehsan benar bahwa saksi Ehsan yang mengurusnya atas permintaan dari Terdakwa

- Bahwa saksi Ehsan juga pernah ditanya oleh saksi Heru kapan jadinya BPKB yang diurus mutasinya tersebut dan dijawab oleh saksi Ehsan bahwa selesainya sekitar 1 (satu) atau 2 (dua) minggu.
- Bahwa saksi Ehsan tidak mengetahui terkait Terdakwa telah menjual mobil Honda Jazz tersebut kepada saksi Heru
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan uang sebagai biaya mutasi akan tetapi hanya menyerahkan berkas mobil honda Jazz saja
- Bahwa saksi Puji yang memberikan uang biaya pengurusan mutasi mobil Jazz
- Bahwa BPKB yang baru dimutasi atas nama Mohamad Sholikin yaitu kenalan saksi Ehsan
- Bahwa yang menyuruh mengatas namakan orang lain adalah saksi Puji dengan maksud untuk menghindari pajak progresif.

Menimbang, bahwa Terdakwadi persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Terdakwa Khoirul Ihwan bin Kusyairi menghubungi saksi Puji Rahayu melalui telepon dan mengatakan akan melihat mobil Honda Jazz warna kuning yang ada di dalam garasi rumah saksi, selanjutnya saksi memperbolehkan dan kemudian Saksi menelepon Edi Sugiarto untuk membuka pintu garasi, dan kemudian Terdakwa Khoirul Ihwan bin Kusyairi menanyakan kunci mobil tersebut dan kemudian oleh saksi Edi Sugiarto diambilkan kunci mobil tersebut dan diserahkan kepada Terdakwa Khoirul Ihwan bin Kusyairi, lalu Terdakwa Khoirul Ihwan bin Kusyairi mengatakan kepada Edi Sugiarto akan membawa mobil Jazz tersebut untuk dilihatkan kepada calon pembeli;
- Bahwa kemudian pada Hari Selasa tanggal 7 Desember 2021, sekira jam 10.00 wib, saksi Puji Rahayu menelepon Terdakwa Khoirul Ihwan bin Kusyairi dan menanyakan dimana keberadaan mobil Jazz miliknya dan dijawab oleh Terdakwa Khoirul Ihwan bin Kusyairi bahwa mobil Jazz tersebut ada di rumah Terdakwa Khoirul Ihwan bin Kusyairi dan masih menunggu pembeli, selanjutnya saksi Puji Rahayu meminta kepada Terdakwa Khoirul Ihwan bin Kusyairi untuk mengembalikan mobil tersebut akan tetapi oleh Terdakwa Khoirul Ihwan bin Kusyairi tidak segera dikembalikan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil Jazz warna kuning Nopol E-1126-RU tersebut oleh Terdakwa Khoirul Ihwan bin Kusyairi dijual kepada Heru Kurniawan dan sepakat dengan harga Rp 220.000.000,- (dua ratus dua puluh dua juta rupiah), setelah dilakukan pengecekan unit kemudian saksi Heru Kurniawan menyerahkan uang DP sebesar Rp 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa Khoirul Ihwan bin Kusyairi dan kekurangannya akan dibayarkan setelah BPKB selesai, kemudian saksi Heru Kurniawan menanyakan dimana surat-suratnya, dan dijawab oleh Terdakwa Khoirul Ihwan bin Kusyairi bahwa surat-suratnya masih dipergunakan untuk proses mutasi dari plat E menjadi plat AG yang diuruskan oleh sdr. Iksan dan kemudian saksi Heru Kurniawan menanyakan kepada sdr. Iksan dan benar jawab sdr. Iksan bahwa dia yang mengurus surat-suratnya. Bahwa selang 2 (dua) hari kemudian Terdakwa Khoirul Ihwan bin Kusyairi meminta kepada saksi Heru Kurniawan untuk menambah DP agar genap Rp 200.000.000,- dan selanjutnya saksi Heru Kurniawan mentransfer uang Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk tambahan DP. Bahwa uang hasil penjualan mobil Jazz tersebut dipergunakan oleh Terdakwa Khoirul Ihwan bin Kusyairi untuk Trading atau jual beli saham di aplikasi Quotex sampai habis.

Menimbang, bahwa Terdakwatidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil Honda Jazz Nopol : E-1126-RU tahun 2018 warna kuning Nosin : L15251246644, Noka: MHRGK5760JJB01939,
2. 1 (satu) kunci /remot kendaraan Honda Jazz
3. STNK kendaraan Honda Jazz
4. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian mobil honda Jazz antara Heru Kurniawan dengan Khoirul Ihwan ;
5. 1 (satu) BPKB kendaraan Honda Jazz an. Mohamad Sholikin

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum oleh karenanya dapat digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah ditunjukkan barang-barang bukti tersebut baik saksi-saksi maupun Terdakwa menyatakan mengenal dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya sekitar tanggal 6 Desember 2021, sekira jam 12.00 wib, pada saat itu saksi Puji berada di Ponorogo, dan kemudian saksi Puji di hubungi oleh Terdakwa melalui telepon dan Terdakwa mengatakan akan melihat mobil Honda Jazz warna kuning milik saksi Puji yang berada di rumah saksi Puji
- Bahwa benar saksi Puji kemudian menghubungi saksi Edi yang menjaga rumah saksi Puji untuk membukakan garasi karena Terdakwa bermaksud akan melihat mobil Honda Jazz warna kuning milik saksi Puji
- Bahwa kemudian Terdakwa meminta ijin kepada saksi Puji untuk membawa mobil Honda Jazz tersebut dengan tujuan akan diperlihatkan kepada orang yang akan berminat membelinya
- Bahwa kemudian saksi Puji memerintahkan saksi Edi untuk memberikan kunci kontak mobil Honda Jazz kepada Terdakwa dan membolehkan Terdakwa membawa mobil tersebut untuk di perlihatkan kepada orang yang akan membelinya.
- Bahwa saksi Puji berkenan menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa untuk diperlihatkan kepada orang yang berminat membelinya karena saksi Puji sudah sangat percaya dengan Terdakwa dan memang sering saksi Puji menyuruh Terdakwa untuk menjualkan mobil dan membantu keperluan lain.
- Bahwa Terdakwa pernah ikut saksi Puji sebagai orang yang dapat disuruh-suruh oleh saksi Puji dan juga termasuk untuk menjualkan mobil-mobil milik saksi Puji
- Bahwa mobil Honda Jazz tersebut dengan Nomor Polisi/plat : E 1126 RU An. Nurwasih alamat Jawa Barat, warna kuning mutiara
- Bahwa mobil Honda Jazz tersebut diperoleh saksi Puji yaitu membelinya dari temannya di Tulungagung dengan harga Rp 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah)
- Bahwa keesokan harinya saksi Puji menghubungi Terdakwa dan menanyakan tentang mobil Jazz miliknya yang masih dibawa oleh Terdakwa, dan oleh Terdakwa dijawab mobil jazz tersebut masih berada di rumah Terdakwa dan masih menunggu pembeli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Puji kemudian meminta kepada Terdakwa untuk mengembalikan mobil Honda Jazz tersebut
- Bahwa ternyata mobil Honda Jazz milik saya sudah laku dijual oleh Terdakwa dan pada saat itu posisi mobil sudah berada di sebuah showroo di Desa Dandong Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar.
- Bahwa setelah saksi Puji cek ke Terdakwa ternyata benar mobil tersebut sudah laku dijual Terdakwa ke saksi Heru di showroom Blitar dengan harga Rp 220.000.000,- (dua ratus duapuluh juta rupiah)
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut tidak pernah diberikan kepada saksi Puji oleh Terdakwa dikarenakan sudah dihabiskan oleh Terdakwa untuk main Trading
- Bahwa Terdakwa selain tidak menyerahkan hasil penjualan mobil Honda Jazz juga pernah tidak menyerahkan hasil penjualan mobil Rush dan Terios seharga keduanya Rp 320.000.000,- (tiga ratus duapuluh juta rupiah)
- Bahwa Terdakwa pernah berjanji kepada saksi Puji untuk mengembalikan uang hasil penjualan mobil-mobil milik saksi Puji akan tetapi tidak juga dikembalikan
- Bahwa saksi Puji pernah meminta Akta Pembagian Harta milik orang tua Terdakwa yang rencananya akan dijadikan jaminan pinjaman uang dan uang pinjaman tersebut akan digunakan sebagai ganti uang hasil penjualan mobil-mobil yang tidak diserahkan kepada saksi Puji oleh Terdakwa.
- Bahwa sampai dengan sekarang surat berupa akta pembagian harta tersebut masih dibawa oleh saksi Puji sebagai jaminan untuk pengembalian uang hasil penjualan mobil milik saksi Puji
- Bahwa saksi Puji pernah menyuruh Terdakwa untuk mengurus mutasi mobil Honda Jazz kepada sdr. Ehsan termasuk juga untuk menyerahkan biayanya akan tetapi lama tidak selesai
- Bahwa saksi Puji menanganyakan kepada saksi Ehsan terkait pengurusan Mutasi mobil Honda Jazz dan dijawab oleh saksi Ehsan bahwa BPKB mobil Honda Jazz sudah dipegang saksi Ehsan akan tetapi biayanya belum diterima oleh saksi Ehsan dari Terdakwa
- Bahwa saksi Puji menyuruh saksi Ehsan untuk mengurus mutasi dan balik nama mobil Honda Jazz dengan nama baru yaitu Mohamad Sholikin

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud saksi Puji agar membalik namakan mobil Jazz ke atas nama Mohamad Sholikin adalah untuk menghindari pengenaan pajak progresif
- Bahwa BPKB baru atas mobil Honda Jazz telah disita penyidik dari saksi Puji
- Bahwa pada awalnya saksi Heru di sekitar bulan Desember 2021 mendapatkan informasi dari temannya kalau ada dijual mobil Honda Jazz warna kuning mutiara
- Bahwa saksi Heru kemudian menuju ke rumah Terdakwa yang menawarkan mobil Honda Jazz di Ringinrejo
- Setelah bertemu dengan Terdakwa kemudian saksi Heru menawar harga mobil Honda Jazz tersebut dan akhirnya terjadi kesepakatan harga yaitu Rp 220.000.000,- (dua ratus duapuluh juta rupiah)
- Bahwa sebelum terjadi kesepakatan harga, saksi Heru menanyakan kepemilikan mobil tersebut kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa dijawab milik Terdakwa sendiri
- Bahwa saksi Heru juga menanyakan kepada Terdakwa terkait surat-surat kendaraan dan dijawab oleh Terdakwa bahwa untuk BPKBnya masih diurus mutasi dari plat E menjadi AG dan yang mengurus adalah saksi Ehsan
- Bahwa Terdakwa menunjukkan STNK mobil Jazz dan mengatakan untuk BPKB masih dalam proses pengurusan mutasi oleh saksi Ehsan
- Bahwa saksi Heru kemudian menelepon saksi Ehsan dan menanyakan menanyakan perihal pengurusan mutasi BPKB mobil Honda Jazz dan dijawab oleh saksi Ehsan bahwa benar proses pengurusan mutasi mobil Honda Jazz masih diuruskan oleh saksi Ehsan
- Bahwa saksi Heru sudah kenal dekat dan baik dengan saksi Ehsan sehingga saksi Heru percaya dan yakin jika mobil Honda Jazz yang akan dibelinya adalah benar milik Terdakwa.
- Bahwa saksi heru setelah terjadi kesepakatan harga langsung memberikan uang kepada Terdakwa Rp 175.000.000,- (seratus tujuh lima juta rupiah) dengan cara transfer kepada Terdakwa
- Bahwa setelah transfer saksi Heru langsung membawa mobil Honda Jazz tersebut dan dibawa ke showroomnya
- Bahwa selang 2 (dua) hari Terdakwa meminta uang tambahan dan minta digenapkan Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kemudian saksi heru

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



mentransfer melalui mBanking sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)

- Bahwa keesokan harinya saksi Heru meminta Terdakwa untuk datang ke Showroom untuk menanda tangani kwitansi pembelian diatas materai
- Bahwa untuk pelunasan pembayaran pembelian mobil Honda Jazz kepada Terdakwa akan dilunasi setelah BPKB jadi
- Bahwa saksi Heru tidak mengetahui bahwa ternyata mobil yang sebelumnya diakui milik Terdakwa ternyata milik saksi Puji, dan saksi Heru juga tidak kenal saksi Puji
- Bahwa saksi heru pernah menemui orang tua Terdakwa untuk mengganti uang yang sudah diterima Terdakwa dari saksi Heru sebagai pembayaran atas pembelian mobil Honda Jazz, akan tetapi dijawab oleh orang tua Terdakwa bahwa mereka sudah pernah menyelesaikannya dengan saksi Puji dengan menyerahkan Akta/surat tanah kepada saksi Puji sebagai jaminan penggantian mobil Jazz tersebut
- Bahwa saksi heru juga melaporkan Terdakwa ke Polres Blitar terkait penipuan yang dilakukan Terdakwa dengan menawarkan mobil Honda Jazz yang ternyata milik orang lain
- Bahwa harga pasaran mobil Honda Jazz RS tahun 2018 adalah berkisar antara Rp 215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah) sampai dengan Rp 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah)
- Bahwa saksi Heru membeli mobil Honda Jazz tersebut adalah berdasarkan masih dalam kisaran harga pasaran yang pada saat itu berlaku

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain Yang ada dalam kuasanya bukan karena kejahatan;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsure setiap orang adalah subjek atau pelaku tindak pidana sebagai orang, sebagai orang baik laki-laki maupun perempuan yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dan selama berlangsungnya persidangan, keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa di depan persidangan telah ditemukan bukti pelaku dalam persidangan ini yaitu Terdakwa Khoirul Ihwan Bin Kusyairi yang pada saat ini pelaku dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan memberikan keterangannya dengan baik dan lancar, dan selama berlangsungnya persidangan Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahannya dan Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya selaku subyek hukum, Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsure setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain Yang ada dalam kuasanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti terdapat persesuaian antara satu dengan lainnya yakni benar awalnya sekitar tanggal 6 Desember 2021, sekira jam 12.00 wib, pada saat itu saksi Puji berada di Ponorogo, dan kemudian saksi Puji di hubungi oleh Terdakwa melalui telepon dan Terdakwa mengatakan akan melihat mobil Honda Jazz warna kuning milik saksi Puji yang berada di rumah saksi Puji;

Menimbang, bahwa saksi Puji kemudian menghubungi saksi Edi yang menjaga rumah saksi Puji untuk membukakan garasi karena Terdakwa bermaksud akan melihat mobil Honda Jazz warna kuning milik saksi Puji;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa meminta ijin kepada saksi Puji untuk membawa mobil Honda Jazz tersebut dengan tujuan akan diperlihatkan kepada orang yang akan berminat membelinya;



Menimbang, bahwa kemudian saksi Puji memerintahkan saksi Edi untuk memberikan kunci kontak mobil Honda Jazz kepada Terdakwa dan membolehkan Terdakwa membawa mobil tersebut untuk di perlihatkan kepada orang yang akan membelinya.

Menimbang, bahwa saksi Puji berkenan menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa untuk diperlihatkan kepada orang yang berminat membelinya karena saksi Puji sudah sangat percaya dengan Terdakwa dan memang sering saksi Puji menyuruh Terdakwa untuk menjualkan mobil dan membantu keperluan lain.

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah ikut saksi Puji sebagai orang yang dapat disuruh-suruh oleh saksi Puji dan juga termasuk untuk menjualkan mobil-mobil milik saksi Puji;

Menimbang, bahwa mobil Honda Jazz tersebut dengan Nomor Polisi/plat : E 1126 RU An. Nurwasih alamat Jawa Barat, warna kuning mutiara;

Menimbang, bahwa mobil Honda Jazz tersebut diperoleh saksi Puji yaitu membelinya dari temannya di Tulungagung dengan harga Rp 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa keesokan harinya saksi Puji menghubungi Terdakwa dan menanyakan tentang mobil Jazz miliknya yang masih dibawa oleh Terdakwa, dan oleh Terdakwa dijawab mobil jazz tersebut masih berada di rumah Terdakwa dan masih menunggu pembeli;

Menimbang, bahwa saksi Puji kemudian meminta kepada Terdakwa untuk mengembalikan mobil Honda Jazz tersebut;

Menimbang, bahwa ternyata mobil Honda Jazz milik saya sudah laku dijual oleh Terdakwa dan pada saat itu posisi mobil sudah berada di sebuah showroo di Desa Dandong Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar;

Menimbang, bahwa setelah saksi Puji cek ke Terdakwa ternyata benar mobil tersebut sudah laku dijual Terdakwa ke saksi Heru di showroom Blitar dengan harga Rp 220.000.000,- (dua ratus duapuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan tersebut tidak pernah diberikan kepada saksi Puji oleh Terdakwa dikarenakan sudah dihabiskan oleh Terdakwa untuk main Trading;

Menimbang, bahwa Terdakwa selain tidak menyerahkan hasil penjualan mobil Honda Jazz juga pernah tidak menyerahkan hasil penjualan mobil Rush dan Terios seharga keduanya Rp 320.000.000,- (tiga ratus duapuluh juta rupiah);



Menimbang, bahwa Terdakwa pernah berjanji kepada saksi Puji untuk mengembalikan uang hasil penjualan mobil-mobil milik saksi Puji akan tetapi tidak juga dikembalikan;

Menimbang, bahwa saksi Puji pernah meminta Akta Pembagian Harta milik orang tua Terdakwa yang rencananya akan dijadikan jaminan pinjaman uang dan uang pinjaman tersebut akan digunakan sebagai ganti uang hasil penjualan mobil-mobil yang tidak diserahkan kepada saksi Puji oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa sampai dengan sekarang surat berupa akta pembagian harta tersebut masih dibawa oleh saksi Puji sebagai jaminan untuk pengembalian uang hasil penjualan mobil milik saksi Puji;

Menimbang, bahwa saksi Puji pernah menyuruh Terdakwa untuk mengurus mutasi mobil Honda Jazz kepada sdr. Ehsan termasuk juga untuk menyerahkan biayanya akan tetapi lama tidak selesai;

Menimbang, bahwa saksi Puji menanganyakan kepada saksi Ehsan terkait pengurusan Mutasi mobil Honda Jazz dan dijawab oleh saksi Ehsan bahwa BPKB mobil Honda Jazz sudah dipegang saksi Ehsan akan tetapi biayanya belum diterima oleh saksi Ehsan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi Puji menyuruh saksi Ehsan untuk mengurus mutasi dan balik nama mobil Honda Jazz dengan nama baru yaitu Mohamad Sholikin;

Menimbang, bahwa maksud saksi Puji agar membalik namakan mobil Jazz ke atas nama Mohamad Sholikin adalah untuk menghindari pengenaan pajak progresif;

Menimbang, bahwa BPKB baru atas mobil Honda Jazz telah disita penyidik dari saksi Puji;

Menimbang, bahwa pada awalnya saksi Heru di sekitar bulan Desember 2021 mendapatkan informasi dari temannya kalau ada dijual mobil Honda Jazz warna kuning mutiara;

Menimbang, bahwa saksi Heru kemudian menuju ke rumah Terdakwa yang menawarkan mobil Honda Jazz di Ringinrejo;

Menimbang, bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa kemudian saksi Heru menawar harga mobil Honda Jazz tersebut dan akhirnya terjadi kesepakatan harga yaitu Rp 220.000.000,- (dua ratus duapuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa sebelum terjadi kesepakatan harga, saksi Heru menanyakan kepemilikan mobil tersebut kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa dijawab milik Terdakwa sendiri;



Menimbang, bahwa saksi Heru juga menanyakan kepada Terdakwa terkait surat-surat kendaraan dan dijawab oleh Terdakwa bahwa untuk BPKBnya masih diurus mutasi dari plat E menjadi AG dan yang mengurus adalah saksi Ehsan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menunjukkan STNK mobil Jazz dan mengatakan untuk BPKB masih dalam proses pengurusan mutasi oleh saksi Ehsan;

Menimbang, bahwa saksi Heru kemudian menelepon saksi Ehsan dan menanyakan mengenai perihal pengurusan mutasi BPKB mobil Honda Jazz dan dijawab oleh saksi Ehsan bahwa benar proses pengurusan mutasi mobil Honda Jazz masih diuruskan oleh saksi Ehsan;

Menimbang, bahwa saksi Heru sudah kenal dekat dan baik dengan saksi Ehsan sehingga saksi Heru percaya dan yakin jika mobil Honda Jazz yang akan dibelinya adalah benar milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi Heru setelah terjadi kesepakatan harga langsung memberikan uang kepada Terdakwa Rp 175.000.000,- (seratus tujuh lima juta rupiah) dengan cara transfer kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah transfer saksi Heru langsung membawa mobil Honda Jazz tersebut dan dibawa ke showroomnya;

Menimbang, bahwa selang 2 (dua) hari Terdakwa meminta uang tambahan dan minta digenapkan Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kemudian saksi Heru mentransfer melalui mBanking sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa keesokan harinya saksi Heru meminta Terdakwa untuk datang ke Showroom untuk menanda tangani kwitansi pembelian diatas materai;

Menimbang, bahwa untuk pelunasan pembayaran pembelian mobil Honda Jazz kepada Terdakwa akan dilunasi setelah BPKB jadi ;

Menimbang, bahwa saksi Heru tidak mengetahui bahwa ternyata mobil yang sebelumnya diakui milik Terdakwa ternyata milik saksi Puji, dan saksi Heru juga tidak kenal saksi Puji;

Menimbang, bahwa saksi Heru pernah menemui orang tua Terdakwa untuk mengganti uang yang sudah diterima Terdakwa dari saksi Heru sebagai pembayaran atas pembelian mobil Honda Jazz, akan tetapi dijawab oleh orang tua Terdakwa bahwa mereka sudah pernah menyelesaikannya dengan saksi Puji dengan menyerahkan Akta/surat tanah kepada saksi Puji sebagai jaminan penggantian mobil Jazz tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi heru juga melaporkan Terdakwa ke Polres Blitar terkait penipuan yang dilakukan Terdakwa dengan menawarkan mobil Honda Jazz yang ternyata milik orang lain;

Menimbang, bahwa harga pasaran mobil Honda Jazz RS tahun 2018 adalah berkisar antara Rp 215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah) sampai dengan Rp 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah)

Menimbang, bahwa saksi Heru membeli mobil Honda Jazz tersebut adalah berdasarkan masih dalam kisaran harga pasaran yang pada saat itu berlaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsure ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar oleh karenanya Terdakwa patutlah dimintai pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti diantaranya sebagai berikut :

- 1 (satu) unit mobil Honda Jazz Nopol : E-1126-RU tahun 2018 warna kuning Nosin : L15251246644, Noka: MHRGK5760JJB01939,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kunci /remot kendaraan Honda Jazz Nopol : E-1126-RU tahun 2018 warna kuning Nosin : L15251246644, Noka: MHRGK5760JJB01939;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan Honda Jazz Nopol : E-1126-RU tahun 2018 warna kuning Nosin : L15251246644, Noka: MHRGK5760JJB01939;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian mobil honda Jazz antara Heru Kurniawan dengan Khairul Ihwan

Oleh karena terbukti dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa saksi Heru Kurniawan bin Dawud Aziz telah terbukti membeli dengan harga yang wajar dengan demikian saksi Heru Kurniawan bin Dawud Aziz merupakan pembeli beritikad baik dengan demikian hemat Majelis Hakim patutlah adil dan pantas jika barang-barang tersebut dikembalikan kepada barang bukti tersebut disita yaitu sdr. Heru Kurniawan bin Dawud Aziz yang beralamatkan di Jl. Eko Karyo RT/RW: 003/003 Desa Dondong kecamatan Srengat Kabupaten Blitar;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap barang bukti :

- 1 (satu) BPKB kendaraan Honda Jazz an. Mohamad Sholikin

Oleh karena terbukti dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti ini dikembalikan kepada barang bukti tersebut disita yaitu saksi Puji Rahayu bin alm. Pratikno yang beralamatkan di Jl. Surya RT/RW: 003/001 Desa Sambu Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri meskipun saksi Puji Rahayu bin Alm. Pratikno menyuruh melakukan agar diganti dengan identitas lain Mohamad Sholikin dengan maksud untuk menghindari kewajiban pajak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Heru Kurniawan bin Dawud Aziz dan saksi Mohamad Sholikin ;
- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merasa menyesal dan bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Khoirul Ihwan Bin Kusyairi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan"** sebagaimana dalam **Dakwaan Kedua Penuntut Umum** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada di dalam Tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Honda Jazz Nopol : E-1126-RU tahun 2018 warna kuning Nosin : L15251246644, Noka: MHRGK5760JJB01939;
 - 1 (satu) kunci /remot kendaraan Honda Jazz Nopol : E-1126-RU tahun 2018 warna kuning Nosin : L15251246644, Noka: MHRGK5760JJB01939;
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan Honda Jazz Nopol : E-1126-RU tahun 2018 warna kuning Nosin : L15251246644, Noka: MHRGK5760JJB01939;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian mobil honda Jazz antara Heru Kurniawan dengan Khairul Ihwan
 - Dikembalikan kepada saksi Heru Kurniawan bin Dawud Aziz sebagai Pembeli Beritikad Baik;
 - 1 (satu) BPKB kendaraan Honda Jazz an. Mohamad Sholikin;
 - Dikembalikan kepada saksi Puji Rahayu bin Alm. Pratikno;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (limaribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Kediri, pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2022,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, Rudita Setya Hermawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sri Hariyanto, S.H., M.H., Adhika Budi Prasetyo, S.H., M.B.A., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sugeng Hariyanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab. Kediri, serta dihadiri oleh David Darwis Albar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sri Hariyanto, S.H., M.H.

Rudita Setya Hermawan, S.H., M.H.

Adhika Budi Prasetyo, S.H., M.B.A., M.H.

Panitera Pengganti,

Sugeng Hariyanto, S.H., M.H.